



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris (PAW) yang diajukan oleh:

- Pemohon I**, NIK 1702114208770003 lahir di Curup, 2 Agustus 1977, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I, Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- Pemohon II**, NIK tempat tanggal lahir di Rejang Lebong, 23 Septemeber 2015, umur 9 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa Kelas 3 SD (Sekolah Dasar), Turut Ibu Kandung di Dusun I, Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Pemohon II**, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kandungnya **Pemohon I (Pemohon I)**;
- Pemohon III**, tempat tanggal lahir di Curup, 15 Mei 1982 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal Jl. A.K. Gani, Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
- Pemohon IV**, NIK 1702191602830001, tempat tanggal lahir di Curup, 16 Februari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal PERUM PU, RT 003 RW 004, Kelurahan Talang Rimbo Lama,

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong,
selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

5. **Pemohon V**, NIK: 1702101601890001, tempat tanggal lahir di Curup 16 Januari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal PERUM PU, RT 002 RW 004, Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Pemohon V**.

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada **M. Guruh Indrawan, S.H., M.Si**, adalah Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada **KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM M. GURUH INDRAWAN, S.H., M.Si & PARTNERS**, beralamat Kantor di Jl. Budi Karya No. 25, RT 007 RW 003, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong 39119 HP.081366619578 Email: mungga Hind@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024,

Melawan

Termohon I, tempat lahir Kepahiang, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, lahir di Kepahiang, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 18 Desember 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon I bernama Ayah Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2024 di Desa Pahlawan karena sakit dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor: 145/016/PHL/VII/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 01 Juli 2024 **[vide P.1]**;
2. Bahwa Pemohon I Pemohon I (Janda ditinggal mati suami) adalah istri sah dari suami almarhum Ayah Para Pemohon;
3. Bahwa Pemohon II Pemohon II adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon I dengan Ayah Para Pemohon (Alm). Bahwa oleh karena dalam hal subyek hukum Pemohon II masih berusia 9 (sembilan) tahun, maka menurut hukum dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya yaitu Pemohon I;
4. Bahwa Pemohon I menikah dengan Ayah Para Pemohon secara syariat Islam, nikah siri tahun 2011, selanjutnya pernikahan keduanya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara, yaitu tepatnya pada tanggal 29 Juni 2018 Pemohon I Pemohon I menikah dengan Ayah Para Pemohon pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 bertepatan 15 Syawal 1439 H di Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, sebagaimana dicatat dalam BUKU NIKAH dengan Nomor KUTIPAN AKTA NIKAH: 11/56/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 29 Juni 2018 **[vide P.2]**;
5. Bahwa Pemohon I Pemohon I selaku istri dan Ayah Para Pemohon selaku suami selama membina rumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama: Pemohon II, laki-laki, lahir di Rejang Lebong, tanggal 23 September 2015, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1702-LT-20042019-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 20 April 2019 **[vide P.3]**;
6. Bahwa dengan telah meninggalnya Ayah Para Pemohon selaku suami dari Pemohon I Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II maka sebagai bukti Silsilah Keluarga tersebut, sebagaimana SILSILAH KELUARGA AMRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara,

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 03 Juli 2024 [vide P.4];
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara hukum jelas dan terang almarhum Ayah Para Pemohon telah meninggalkan Ahli Waris bernama **Pemohon I** (Pemohon I) istri sah almarhum dan **Pemohon II** (anak kandung almarhum), sebagaimana tersebut dalam SURAT KETERANGAN WARIS yang disaksikan, dibenarkan, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pahlawan dengan Surat Nomor: 145/01/SKW/PHL/VII/2024 yang dikuatkan dan ditandatangani oleh Camat Curup Utara dengan Nomor: 593/12/Sie.1/2024 tanggal 03 Juli 2024 [vide P.5];
 8. Bahwa pada tahun 1981 sebelum menikah dengan Pemohon I, almarhum Ayah Para Pemohon semasa hidupnya pernah menikah dengan SURYA NINGSIH binti UMAR, dan bercerai hidup tahun 1983. Dari perkawinannya dengan istri pertama ini telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: **Pemohon III**, saat ini umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. A.K. Gani, Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Setelah bercerai dengan Ayah Para Pemohon, SURYA NINGSIH binti UMAR telah menikah lagi dengan pria lain alias telah bersuami lagi;
 9. Bahwa pada tahun 1983 Ayah Para Pemohon pernah menikah dengan Ibu Para Pemohon, dan bercerai hidup tahun 2002. Dari perkawinannya dengan istri kedua ini telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama: 1). **Pemohon IV**, saat ini umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di PERUM PU, RT 003 RW 004, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, 2). **Pemohon V**, saat ini umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di PERUM PU, RT 002 RW 004, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Setelah bercerai dengan Ayah Para Pemohon, Ibu Para Pemohon telah menikah lagi dengan pria lain alias telah bersuami lagi;
 10. Bahwa pada tahun 2003 Ayah Para Pemohon pernah menikah dengan Isteri Ayah Para Pemohon, dan bercerai hidup tahun 2009. Dari perkawinannya dengan istri ketiga ini telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama: 1). **Termohon I**, saat ini umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Batipuh

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
- 2). **Termohon II**, saat ini umur 23 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Setelah bercerai dengan Ayah Para Pemohon, Isteri Ayah Para Pemohon telah menikah lagi dengan pria lain alias telah bersuami lagi;
11. Bahwa almarhum Ayah Para Pemohon selain meninggalkan Pemohon I dan 6 (enam) orang anak kandung yang nama-namanya tersebut di atas sebagai Ahli Waris, juga meninggalkan warisan (semasa perkawinan dengan Pemohon I) berupa sebidang tanah perumahan ukuran lebar 8 meter x panjang 23 meter (184 meter) persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen 2 (dua) lantai dan menyatu dibelakangnya dengan tambahan bangunan permanen satu lantai ukuran 8 x 13 meter, yang terletak di Dusun I, Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Curup-Muara Aman, Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Mustafa, Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Mir'a, Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang; adalah hak milik AMRI, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 382 K/Pdt/2024 tanggal 14 Maret 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 41/PDT/2021/PT BGL tanggal 6 Januari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Crp tanggal 2 November 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) ini agar Pemohon I dan 6 (enam) orang anak kandung yang nama-namanya tersebut di atas ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Ayah Para Pemohon oleh Pengadilan Agama Curup, selanjutnya dengan penetapan ahli waris *a quo* untuk kepentingan Pemohon guna Pemohon dapat mengurus dan mengajukan permohonan eksekusi riil pengosongan tanah perumahan ke Pengadilan atas objek tanah perumahan ukuran kurang lebih 3 meter x 10 meter yang merupakan satu kesatuan hamparan dalam jumlah ukuran tanah perumahan 8 meter x 23 meter milik AMRI (Alm) tersebut pada diktum angka 11 di atas, sebagaimana berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPUBLIK INDONESIA Nomor 382 K/Pdt/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) [vide P.6]; Berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta pihak-pihak dalam permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) yang dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut di atas cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan/ditetapkan Pemohon I, II, III, IV, V (Para Pemohon) dan Termohon I dan II sebagai Ahli Waris dari almarhum AMRI, sebagaimana dimaksud dalam **SEMA Nomor 5 Tahun 2021-Rumusan Hukum Kamar Agama-2.b.** Karenanya, Para Pemohon mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Curup Cq. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) ini untuk dapat menetapkan Penetapan Ahli Waris yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Ayah Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Ayah Para Pemohon, adalah:
 - a. Pemohon I (sebagai istri);
 - b. Pemohon III (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c. Pemohon III (sebagai anak perempuan kandung);
 - d. Pemohon IV (sebagai anak laki-laki kandung);
 - e. Pemohon V (sebagai anak laki-laki kandung);
 - f. Termohon I (sebagai anak perempuan kandung);
 - g. Termohon II (sebagai anak perempuan kandung);
4. Membebankan biaya permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) ini kepada Para Pemohon sejumlah menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasa hukum Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakin Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Curup, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya tentang permasalahan waris agar diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya terkait formil permohonan, atas penjelasan Hakim Tunggal tersebut, Pemohon memahaminya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, kuasa hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk memperbaiki permohonan tersebut terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Crp ;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dra Nurmali M.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon/Kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Armalina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Dra Nurmali M.,

Panitera Pengganti

Armalina, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	: Rp 10.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
d.	Cabut	: Rp 10.000,00
e.	Kuasa Hukum	: Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp -

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp -

5. Meterei : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)